

**PENERAPAN AZAS TRILOGI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA
(Studi Kasus Perkara No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD NASYWAL KARIM

NIM: 18103040110

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nasywal Karim
NIM : 18103040110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dalam bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai bahan acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 06 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Ahmad Nasywal Karim

NIM: 18103040110



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nasywal Karim
NIM : 18103040110
Judul Skripsi : Penerapan Asas Trilogi Peradilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima (Studi Kasus Perkara No : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 07 Desember 2022

Pembimbing


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum
NIP 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1743/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN AZAZ TRILOGI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA CERAI GUGAT DI PERADILAN AGAMA BIMA (STUDI KASUS PERKARA NO: 0671/PDT.G/2019/PA.BM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NASY WAL KARIM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040110
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3ce5cd97e



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2a448c0062



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2679265f1a



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a50ef162b77

ABSTRAK

Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam perkara cerai gugat Nomor: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm yang diketahui berlangsung hingga hampir 8 bulan dan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam cerai gugat Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun Teknik Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menggunakan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir yang terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bima menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian *field research* dengan hasil penelitian bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di peradilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak sekali ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya, sebagaimana perkara cerai gugat No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm yang diketahui prosesnya hampir 8 bulan. Adapun kendala lain yang terjadi di Pengadilan Agama Bima sehingga proses penerapan asasnya lama, dikarenakan error-nya pelayanan online pengadilan, dan faktor lain dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo. Dan hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima pada perkara No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm juga disebabkan karena pihak yang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Kata Kunci: Azas Trilogi, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Bima, Perkara No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm.

ABSTRACT

Judiciary must meet the expectations of justice seekers who always want a trial that is fast, precise, fair and low cost. There is no need for complicated examinations and procedures that can take years for the process, sometimes even the heirs seeking justice must be continued. The lowest possible cost so that it can be borne by the people. This is all without sacrificing thoroughness to seek truth and justice. This study aims to clearly determine the application of the principle of simple, fast and low cost at the Bima Religious Court in the divorce case filed against Number: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm which is known to have lasted for almost 8 months and to find out the factors which affects the principle of simple, fast and low cost at the Bima Religious Court in a contested divorce Number: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm.

The type of research is library research (field research). Data collection techniques using the documentation method. The approach used in this study uses an empirical juridical approach, namely research that is directly carried out in the field to find out the problems that actually occur, then connected with the applicable laws and regulations and existing legal theories. Data collection techniques by way of observation, interviews, documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis methods, using all collected data and then analyzing it in a deductive manner, namely exposing from general to specific matters by way of thinking that is born from existing theories or rules.

This research was conducted at the Bima Religious Court using data collection techniques by means of field research with the results of the research that the application of the principle of simple, fast and low cost at the Bima Religious Court even though it appears to be in accordance with the provisions of civil procedural law in the religious courts that apply in Indonesia, however, in practice in the field there are still many obstacles to implementation, such as the divorce case filed No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm which is known to have been in the process for almost 8 months. As for other obstacles that occurred at the Bima Religious Court so that the process of applying the principles took a long time, due to errors in the court's online service, and other factors from irresponsible individuals such as brokers. And the obstacles in applying the principle of simple, fast and low cost at the Bima Religious Court in case No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm were also caused by the fact that the Defendant did not appear before him nor did he order others to appear before him. as its legal representative or proxy.

Keywords: Trilogy Principle, Divorce Lawsuit, Bima Religious Court, Case No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm.



MOTTO

“Berilah kesan yang baik maka pesan apapun akan tersampaikan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN RAHMAT ALLLAH SWT, SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

UNTUK:

KEDUA ORANG TUA SAYA YANG SELALU MENDOAKAN,
MENDUKUNG PERJUANGAN DAN PERJALANAN SAYA DALAM
MENCARI ILMU

KELUARGA BESAR SAYA YANG SELALU MEMBERI DUKUNGAN
SERTA DO'A

DOSEN-DOSEN SERTA SELURUH KELUARGA BESAR CIVITAS
AKADEMIKA DAN REKAN-REKAN SERTA SAHABAT SEPERJUANGAN
ILMU HUKUM ANGKATAN 2018 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصل الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “**Penerapan Azas Trilogi Peradilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bima (Studi Kasus Perkara No: 0671/Pdt.G/2019/Pa.Bm)**” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlillalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tercinta Bapak Drs. H. Musaddad, SH (Alm.) dan Ibu Hj. Faridah, S.Pd yang senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayang untuk membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih pula untuk saudariku Mbak Qurratu A’yun dan Mbak Mawaddah beserta suami atas dukungannya kepada penulis. Terimakasih pula kepada keluarga besar H. Abdul Karim dan keluarga besar H. Ahmad atas dukungannya kepada penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, bapak H. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Sekretaris Program Studi bapak Faiq Tobroni, M.H., beserta jajaran, staf, dan karyawan, beserta jajaran;
4. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan sampai dengan saat ini, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi.
6. Kepada seluruh dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya pengalaman kepada penulis dan ilmu yang bermanfaat selama proses pendidikan.
7. Anggota KKN angkatan 105 Kelompok 72 yang telah memberi pengalaman yang luar biasa, semoga kalian semua mendapatkan kesuksesan yang menginspirasi banyak orang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penyusun, tentu dari penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun selain balasan dari Allah SWT selaku Tuhan bagi semesta alam dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Yogyakarta, 29 November 2022



Ahmad Nasywal Karim
NIM: 18103040110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN.....	27
A. Pengertian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Cerai Gugat	27
1. Asas Sederhana	27
2. Asas Cepat	31
3. Asas Biaya Ringan	33
B. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	37
C. Kumulasi Gugatan, Cerai Gugat, dan Trilogi	40
1. Kumulasi Gugatan	40
2. Cerai Gugat	44
3. Trilogi	46
BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA BIMA	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima	48

B. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Bima	53
1. Prosedur Umum Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bima	53
2. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Nomor 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm	59

BAB IV PENERAPAN AZAS TRILOGI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA (Studi Kasus Perkara No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm) 65

A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Nomor 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm di Pengadilan Agama Bima	65
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwasanya suatu hubungan pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat mulia. Hal tersebut dikarenakan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, selalu ada kebutuhan untuk menciptakan rasa saling toleransi dan saling melengkapi di dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus, dan banyak masalah yang muncul, seperti pasangan menghadapi banyak keputusan dan perceraian jika masalah ini tidak dapat diselesaikan.²

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf B Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.³ Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah

¹ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Journal Asas* 3, no. 1 (2011): 332–43, <http://ejournal.raden-intan.ac.id/index.php/asas/index:is>.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 66.

³ H. Djamal Latief, *Aneka Hukum Percerian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 78.

cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf C pada Undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian.⁴ Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, makacerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.⁵

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak berarti Indonesia berdasarkan hukum Agama Islam, tetapi Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan Absolut dan Realtif sesuai peraturan Perundang-Undangan, dalam bahasa arab disebut *al-Mahkamah*.⁶

⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia SPR* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 9.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 8.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 64.

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁷

Perceraian di muka Pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jika diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak dan jika diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Adapun cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, adapun cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.⁸

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakimanyang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama (UUPA) yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁹

⁷ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 90.

⁸ Dhoni Yusra, “Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil,” *Lex Jurnalica* 2, no. 3 (2005): 22–40, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/236>.

⁹ “UU No 3 Tahun 2006 Pasal 2,” 2006.

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dengan perkara menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Masyarakat yang mempunyai perkara dalam bidang perdata akan mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, dan khusus perkara perdata yang terjadi pada orang Islam maka akan mengajukan perkara itu ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang tersebut. Hal ini disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku, perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁰

Dalam suatu proses peradilan ada kesamaan dan keadilan dalam hukum pada para pihak. Dalam hal ini setiap orang yang berperkara dianggap memiliki hak yang sama dan diperlakukan adil dalam pengadilan selama majelis hakim dalam peradilan perdata belum memberikan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka dalam proses peradilan perdata memerlukan beberapa tahap proses peradilan untuk dapat diberikan keputusan oleh majelis hakim.

Mengenai kesamaan hak dan keadilan dalam proses peradilan terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁴ Dan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.¹¹

¹⁰ “Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 54,” 1989.

¹¹ “UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1),” 2009.

Inti dari suatu hukum itu adalah terletak pada asas-asasnya, kemudian diformulasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.¹²

Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan atau menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dapat terpicul oleh rakyat.¹³ Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1982), 55–56.

¹³ “Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 54.”

waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.¹⁴

Perkara cerai gugat di wilayah Bima setiap tahunnya terus meningkat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima yaitu Bapak Ma'ruf, S.Ag., MH. bahwa perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 2447 kasus.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan pada satu kasus perkara perdata cerai gugat dengan perkara **Nomor: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm.**¹⁶ Dalam kasus perkara perdata cerai gugat dengan perkara Nomor: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm. bahwa dalam proses penyelesaian perkaranya belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan nomor surat edaran No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai perkara diminutasi.¹⁷

Pada perkara tersebut para pihak merasa tidak puas dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima, karena dalam perkaranya memakan waktu hampir 8 bulan.¹⁸ Namun, mengenai biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Bima telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1988), 34.

¹⁵“<https://www.bimakini.com/2020/01/selama-2019-pa-bima-tangani-2-447-kasus-perceraian/>,” Redaksi Bimakini, 2020.

¹⁶“<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabima/tahunjenis/putus/tahun/2019/page/78>,” 2019.

¹⁷ (Lihat SEMA Nomor 2 Tahun 2014), “Lihat SEMA Nomor 2 Tahun 2014,” 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Eni Juliani, “Pihak Yang Berperkara, Pada Tanggal 28 September,” 2022.

yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁹ Dan dalam hal ini, biaya perkara yang dikeluarkan oleh pihak perkara sebesar Rp. 356.000,-.

Dengan demikian untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN AZAS TRILOGI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA (Studi Kasus Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam cerai gugat Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm ?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam cerai gugat Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam perkara cerai gugat Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm
- b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima dalam cerai gugat Nomor : 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm

¹⁹ “UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1).”

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:

a. Dari segi teoritis

Penelitian ini berguna untuk membuka wawasan bagi pengembangan penelitian tentang Penerapan Azas Trilogi Peradilan dalam Peyelesaian Perkara Perdata Cerai Gugat.

b. Pengambil kebijakan

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang bagaimana Penerapan Azas Trilogi Peradilan dalam Peyelesaian Perkara Perdata Cerai Gugat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Moh. Agus Syahrur Munir, Skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara Dan Proses Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000”**. Dalam skripsi ini membahas adanya faktor pendukung dan penghambat dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Faktor pendukung ditentukan oleh adanya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di PA yang memungkinkan adanya acara yang sederhana, proses peradilan yang cepat, dan biaya ringan, para pejabat yang telah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Faktor penghambat antara lain ditentukan oleh jumlah pegawai PA Bantul yang tidak sesuai dengan formasi PA kelas 1 B dan volume perkara sehingga dikesankan para petugas lamban dalam menjalankan tugas. Disamping itu kurangnya sarana prasarana yang diperlukan, pihak-pihak yang berperkara bertempat tinggal di luar yuridis PA

Bantul, adanya pengacara yang tidak melaksanakan etika hukum dan perijinan cerai bagi PNS yang memperlambat proses pemeriksaan perkara.²⁰ Perbedaan skripsi penulis dan skripsi terdahulu adalah penyelesaian proses gugatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga bertolak belakang dengan asas yang berlaku.

Kedua, Skripsi Sampurno pada tahun 2018 yang berjudul, “**Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede**”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan sidang keliling yang bertempat di Kantor Kelurahan yang letaknya berada ditengah-tengah dari beberapa kecamatan sehingga memudahkan para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan. Dalam sidang keliling tersebut tidak ada perbedaan dengan sidang yang dilakukan di kantor, dari segi hukum acaranya, hanya berbeda dalam hal tempat dilaksanakan sidang tersebut. Sidang keliling hanya menangani kasus-kasus tertentu seperti: Perceraian, Dispensasi perkawinan, Isbat Nikah dan Permohonan Perubahan Nama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dwi Sampurno, sidang keliling telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga masyarakat merasakan secara langsung baik dari segi efisiensi waktu, jarak tempuh dan biaya yang dikeluarkan selama mengikuti proses persidangan.²¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dwi Sampurno dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis persidangan. Dimana jenis persidangan yang diteliti dari aspek asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanya pada sidang keliling. Sedangkan aspek asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang akan penulis teliti adalah persidangan biasa, yang mana para

²⁰ Moh. Agus Syahrur Munir, *Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara Dan Proses Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²¹ Yusuf Dwi Sampurno, *Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali Di Kecamatan Karanggede* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2018).

pihak dituntut untuk datang secara langsung ke kantor pengadilan yang menangani perkaranya.

Ketiga, Skripsi Fahriyansyah pada tahun 2017 dengan judul, **“Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”**. Dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menjalankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta kendala yang menghambat terwujudnya asas tersebut, diantaranya: wilayah tempat tinggal pihak berperkara diluar wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pengadilan menitipkan kepada pengadilan yang berada di wilayah hukum pihak tersebut, ketidakhadiran para pihak dalam proses persidangan *ga'ib*, penggunaan pengacara dan juga tidak kooperatifnya para pihak dalam menjalani proses persidangan.²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rezza Fahriyansyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Rezza adalah penerapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menangani perkara dan hambatan terealisasinya asas tersebut yang diakibatkan oleh pihak yang berperkara. Sedangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi perspektif para pihak berperkara terhadap Pengadilan Agama Bima dalam menerapkan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keempat, Skripsi Arifyanto pada tahun 2016 yang berjudul, **“Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten langkat, yang mana dari penelitian tersebut didapati belum berjalan maksimal, dikarenakan

²² Reza Fahriyansyah, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

beberapa hal yang datang dari para pihak itu sendiri dan terdapat oknum calo atau pungli di Pengadilan Agama Stabat. Yang menjadi penghambat terwujudnya lembaga peradilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan menjelaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dari segi *masalah mursalah*.²³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gatot Teguh Arifyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi tempat penelitian dilakukan, dimana penelitian yang akan penulis lakukan berada di Bima, tepatnya di Pengadilan Agama Bima.

Kelima, Jurnal Hasil Penelitian Rizal pada tahun 2019 dengan judul, **“Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk”**. Dalam penelitian tersebut menjelaskan landasan para hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian serta penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pamekasan dalam menolak gugatan perceraian yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk menganalisa putusan pengadilan dalam gugatan perceraian dan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁴

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis perkara. Yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizal hanya sebatas pada satu kasus yakni dalam gugatan perceraian, analisa putusan Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak

²³ Gatot Teguh Arifyanto, *Perlaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

²⁴ Sofian Syaiful Rizal, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Analisis Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA* (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2019).

hanya perkara yang sifatnya gugatan perceraian melainkan juga dalam perkara permohonan cerai.

Keenam, Skripsi Hidayati pada tahun 2008 yang berjudul, **“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”**. Dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dengan mengambil sampel sebanyak 30 perkara. Baik dalam hal perkara yang sifatnya permohonan maupun gugatan yang telah di putus. Serta wawancara terhadap Panitera Pengadilan Agama Surakarta dan wawancara kepada para pihak sebanyak (3) orang. Yang mana menghasilkan kesimpulan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian, baik dari pengadilan agama itu sendiri maupun faktor yang datang dari para pihak berperkara. Seperti: banyaknya perkara yang masuk serta kurangnya hakim yang bertugas; sikap hakim; terdapat mafia peradilan; para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit dan para pihak yang tidak mengedepankan sikap proaktif terhadap perkara yang diajukannya.²⁵

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus permasalahan. Dalam penelitian oleh Nurul Hidayati hanya menjelaskan persepsi para pihak dan pandangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta terkait penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan menjelaskan tentang upaya Pengadilan Agama Bima dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketujuh, Skripsi Kuncoro pada tahun 2010 dengan judul, **“Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi kasus Nomor**

²⁵ Nurul Hidayati, *Enerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta* (Surakarta: niversitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

0720/Pdt.G/2008/PA. MKD”, dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus cerai talak dengan Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD, dimana pengadilan telah menerapkan asas peradilan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dimana sidang dalam perkara tersebut dilakukan sebanyak (5) kali sehingga prinsip cepat terpenuhi serta para pihak yang mampu memahami maksud dari persidangan yang dijalani sebagai manifestasi penerapan sidang yang sederhana dan biaya panjar yang mana dapat dijangkau oleh pihak penggugat, merupakan penerapan prinsip biaya ringan. Serta hambatan-hambatan Pengadilan Mungkid dalam merealisasikan asas tersebut.²⁶

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Brama Kuncoro dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid Magelang terhadap realisasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dari segi pelayanan perkara sebagai jalan awal terwujudnya asas tersebut yang mana tidak dijabarkan dalam penelitian oleh Brama Kuncoro. Yang mana akan penulis jabarkan bentuk pelayanan perkara pada Pengadilan Agama Bima dalam menangani perkara cerai gugat.

Kedelapan, Skripsi Daud, Mohd Kalam dan Ridha Saputra. **“Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama”**. Adapun hasil dalam artikel ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dilakukan dengan tahapan perdamaian, mediasi, pemeriksaan terhadap gugatan cerai dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeriksaan terhadap gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Adapun problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini adalah adanya perbedaan praktek dalam tata

²⁶ Brama Kuncoro, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi Kasus No. 0720/Pdt,G/2008/PA MKD* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

cara penyelesaian perkara kumulasi ini, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, proses pembuktian terhadap objek perkara harta bersama yang sulit, dan seringkali objek yang dipersengketakan dijual oleh tergugat.²⁷ Adapun penelitian penulis adalah peneliti berusaha mencari tahu apakah di Pengadilan Agama Bima menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kesembilan, Skripsi Andi Afrianty dengan judul **“Implikasi asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar”**. Disini penulis menjelaskan tentang gugatan perceraian yang terjadi di pengadilan agama makasar. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus di terapkan dalam setiap peradilan.²⁸

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Afrianty dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek pembahasan. Dimana penelitian oleh Andi Afrianty membahas tentang korelasi cepatnya proses berperkara dengan tingginya angka perceraian di Makassar serta sikap hakim dalam mengindahkan kultur dan watak masyarakat Makasar dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan penelitian penulis akan menjelaskan lebih kepada cara Pengadilan Agama Bima dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara perceraian dan persepsi para pihak berperkara terhadap asas tersebut.

Kesepuluh, Skripsi Winly A. Wangol dengan judul **“Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”**. Penulis dalam penelitiannya menjelaskan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah di atur di KUHAP dan UU kekuasaan Kehakiman, dalam penerapan asas ini peneliti berpendapat dapat dilaksanakan dengan antara lain tersangka atau

²⁷ Ridha Saputra Mohd Kalam Daus, “Problematika Penyelesaian Perkara Komulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh),” *Samarah* 1, no. 2 (2017).

²⁸ Andi Afrianty, *Implikasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke pengadilan dan lain-lain. Artinya dari proses seseorang menjadi tersangka tidak boleh berbelit-belit dan tidak bertele-tele, jika itu terjadi maka tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁹ Sedangkan skripsi ini membahas agar bagaimana proses gugatan cerai itu dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Kesebelas, Artikel Jurnal Diayanti, dkk pada tahun 2018 dengan judul, **“Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat”**. Penelitian tersebut menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya; kurangnya hakim, luasnya daerah hukum, tidak terdapatnya Posbakum, hakim berada diluar saat jadwal sidang serta biaya panjar yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan faktor penghambat lainnya para pihak yang kurang kooperatif, alamat yang tidak jelas serta tidak semua wilayah terjangkau oleh akses teknologi informasi.³⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ulfa Diayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus masalah. Yang mana penelitian oleh Yuni Ulfa Diayanti menjelaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada persepsi para pihak berperkara terhadap peran Pengadilan Agama dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima.

²⁹ Winly A. Wangol, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP,” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

³⁰ Dkk Yuni Ulfa Diayanti, *Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018).

Keduabelas, Skripsi Moh. Toha “**Studi atas Pasal 86 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Harta Bersama dalam Penceraian di PA Sleman Tahun 1991-1996**”. Skripsi ini membahas putusan Pengadilan Agama Sleman tentang penyelesaian perkara kumulasi antara cerai gugat dan harta Bersama yang dipandang sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menitikberatkan pada analisis isi putusan bukan pada penerapan asasnya.³¹ Sedangkan skripsi ini memberikan evaluasi terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam acara cerai gugat dari keseluruhan aspek pembentuk sistem Pengadilan Agama berdasarkan beberapa instrumen yang tidak terbatas hanya pada putusan Pengadilan Agama saja.

Ketigabelas, Skripsi Santoso pada tahun 2019 dengan judul, “**Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar**”. Dalam penelitian tersebut membahas peran penting pos bantuan hukum dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Pos bantuan hukum pada Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraannya telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, meskipun masih didapati kekurangan seperti: tidak tersedianya layanan advokat secara gratis, dualisme kepentingan serta terdapat praktek pengarahannya penggunaan jasa pengacara dari lembaganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pos bantuan hukum dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berasal dari rendahnya pengetahuan hukum masyarakat serta kurangnya integritas dan independensi aparat penegak hukum.³²

³¹ Moh. Toha, *Studi Atas Aplikasi Pasal 88 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Harta Bersama Dalam Penceraian Di PA Sleman Tahun 1991-1996* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

³² Lukman Budi Santoso, *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis Di Pengadilan Agama Blitar* (Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung, 2019).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Budi Santoso, dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelayanan pos bantuan hukum sementara penelitian yang penulis lakukan lebih kepada lembaga peradilan agama dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir dari pendapat, baik mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi suatu bahan untuk perbandingan. Dengan adanya teoritis ini agar penelitian mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasannya. Teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengusung konsep pemikiran tersebut adalah:

1. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.³³ Kamus ilmiah populer mendefesikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang- Undang atau Peraturan.³⁴ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

³³ Nashruddin. "Teknik Belajar untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris bagi Mahasiswa Non-Jurusan Bahasa Inggris." *Scolae: Journal of Pedagogy* 2, no. 1 (2019): 184-190.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 374.

Pada dasarnya efektivitas merupakan keberhasilan dalam tercapainya tujuan.³⁵ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti sasaran atau tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, teori efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif, dan menganalisis serta menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum.

Menurut Wingjosoebroto, yang dikutip oleh Tina Asmarawati didalam bukunya untuk mencapai efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya:³⁶

- 1) Struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksananya saksi manakala ada yang melanggar, dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.
- 2) Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tega dikaidahi dan diatur dibutuhkan suatu usaha peningkatan wibawa organisasi pelaksana/penegak kaidah hukum. Badan/organisasi penegak hukum yang bersih dan adil akan meningkatkan wibawa badan atau organisasi tersebut, yang pada gilirannya akan direrima oleh warga masyarakat sebagai pengayom kehidupan. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efektif sajalah kaidah-kaidah hukum dapat dijamin menjadi kekuatan pengendali sosial yang riil dan efektif, tidak hanya berupa rumusan-rumusan kosong.
- 3) Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya

³⁵ Bararah, Isnawardatul. "Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017): 131-147.

³⁶ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 46-47.

memerlukan suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat untuk menggunakan kaidah- kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian sekalipun dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita tetap maasih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang- undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:

- a) Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari cirri-cirinya,
- b) Perspektif individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.³⁷

³⁷ Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 379.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli diatas tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Maka dari itu penggunaan teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mengenai permasalahan keefektifan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

³⁸ Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 104-118.

Nusrhasan Ismail juga berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau

³⁹ M Sulaeman Jajuli, M. E. I. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish, 2015.

dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.⁴⁰ Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat

⁴⁰ Maharani, Indah. "Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 962-969.

dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode deskriptif analitis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.⁴¹ Peneliti secara langsung mencari data pada Pengadilan Agama Bima.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif analitis.⁴² Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada di Pengadilan Agama Bima

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴³ Dan Adapun aturan-aturan yang menjadi acuan pada penelitian ini merujuk kepada Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan

⁴¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm.58.

⁴² Dr.H. Abdullah K., M.Pd., *Berbagai Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Cet I, Samata-Gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018) hlm. 9.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

biaya ringan”⁴⁴, kemudian dalam pasal 57 ayat (3) yang berbunyi: “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, dan pada pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer juga merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan.⁴⁵

Data primer yang di gunakan yaitu data yang di peroleh dari wawancara dan melalui putusan perkara No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm di Pengadilan Agama Bima.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.⁴⁶ Data yang dihasilkan dari mempelajari buku-buku dan tulisan ilmiah, pakar ahli, serta peraturan perundangan yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan terdiri dari surat edaran No 2 Tahun 2014, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Putusan No: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm, KUHAP, buku, literatur ilmiah, majalah, *website* yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁴⁴ “UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1).”

⁴⁵ Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, *Unnes Political Science Journal*, Vol.2, No.1, Januari (2018), hlm.66.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.66.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil yang di peroleh mengenai gambaran yang lebih jelas tentang suatu permasalahan serta mendapatkan petunjuk cara memecahkannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang di lakukan kepada narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Bima.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan untuk melengkapi data premier dan untuk mencari data-data lainya yang sifatnya penting. Studi Pustaka juga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari data yang di peroleh dari hasil wawancara sebagai sumber data premier.

d. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi di lakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, seperti berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yakni merupakan salah satu metode analisis data dengan dasar pemahaman dan sestematika pengolahan data secara sistematis yang dihasilkan dari wawancara kepada responden dan narasumber dengan disertai hasil penelitian pustaka yang dikumpulkan dan dikaji.

Langkah penyusunan ini dengan menganalisis data kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan keadaan secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab. Hal ini dibuat oleh penulis agar penulis secara mudah untuk melakukan pembahasan masalah yang di angkat, maka perlu disusun sebuah kerangka sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat sub bab latar belakang yang menjadi alasan penulisan penelitian, rumusan masalah yang merupakan permasalahan apa yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari penelitian, kerangka teoritik sebuah penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian yang disusun.

Bab kedua yaitu pembahasan yang berisi penjelasan mengenai tinjauan teoritis dan normatif tentang Penerapan Azas Trilogi Peradilan. Dalam bab ini menjelaskan trilogi UU dan pandangan para ahli.

Bab ketiga membahas tentang penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bima dalam gugat cerai.

Bab Keempat yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dengan menguraikan peraturan perundang-undangan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, kemudian memberikan jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan implementasi peraturan perundang-undangan tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima. Selanjutnya hambatan dan upaya penanggulangan dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima.

Bab Kelima yaitu berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terurai dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan ini akan memberikan jawaban mengenai point rumusan masalah yang telah di angkat oleh penulis. Selain itu, bab kelima ini juga memuat saran-saran yang di harapkan dapat memberikan solusi dari pemasalahan kepada pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan menganalisa terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini bisa dilihat dari jalannya perkara Nomor 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm yang cukup lama, meskipun berbagai strategi dan upaya telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Bima dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada sisi lain, Pengadilan Agama Bima juga sudah banyak menyelesaikan perkara.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima pada Perkara Nomor 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor yang dimana para pihak yang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakili orang lain atau memberi kuasa kepada orang lain, kendala teknis berupa errornya pelayanan online pengadilan. Disamping itu, faktornya juga adalah kesulitan menjangkau alamat pihak yang berperkara.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bima serta menganalisa penerapannya, menganalisa kendala-kendalannya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berperkara diharapkan dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang ada di Pengadilan Agama Bima, terutama selama dalam proses pemeriksaan perkara. Karena pihak yang berperkara sebenarnya juga memiliki peran penting dalam rangka terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai yang di harapkan
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Bima harus memberikan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat terwujud. Sehingga akibatnya tidak menjadi salah satu kendala dalam proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Buku-Buku

Abubakar, Amran Bin. "Penggugat Dengan Gugatan Nomor: 0671/Pdt.G/2019/PA.Bm," 2019.

Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: Arus Timur, 2012.

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh, 2014.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010), 2010.

- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase Dan Alternatif*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Latief, H. Djamal. *Aneka Hukum Percerian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 1982.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata – Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni, 1992.
- Soeroso, R. *Raktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan National*. Jakarta: Renika Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sulaikin Lubis, Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Science, 2015.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia SPR*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Skripsi/Journal

- Afrianty, Andi. *Implikasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam*

Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Arifyanto, Gatot Teguh. *Perlaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).* Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Fahriyansyah, Reza. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Hidayati, Nurul. *Enerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Juliani, Wawancara dengan Ibu Eni. "Pihak Yang Berperkara, Pada Tanggal 28 September," 2022.

Kuncoro, Brama. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Studi Kasus No. 0720/Pdt,G/2008/PA MKD.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Maharani, Indah. "Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 962-969.

- Marasabessy, Fachrul. "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 80-94.
- Moh. Toha. *Studi Atas Aplikasi Pasal 88 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Harta Bersama Dalam Penceraian Di PA Sleman Tahun 1991-1996*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Mohd Kalam Daus, Ridha Saputra. "Problematika Penyelesaian Perkara Komulasi Gugatan Penceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)." *Samarah* 1, no. 2 (2017).
- Munir, Moh. Agus Syahrur. *Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara Dan Proses Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Journal Asas* 3, no. 1 (2011): 332-43. <http://ejournal.raden-intan.ac.id/index.php/asas/index:is>.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-201.
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278-298.
- Rizal, Sofian Syaiful. *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam*

Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Analisis Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2019.

Sampurno, Yusuf Dwi. *Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali Di Kecamatan Karanggede*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2018.

Santoso, Lukman Budi. *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis Sosiologis Di Pengadilan Agama Blitar*. Tulungagung: Institut Agama Islam Tulungagung, 2019.

Saputra, Mohd Kalam Daud dan Ridha. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 435–58.

Surya, Deden Muhammad. "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 169-186.

Susanti, Christine. "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Hubungan Indus" *Law Review* 12, no. 1 (2012): 3.

Wangol, Winly A. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatuw* 4, no. 7

(2016).

Yuni Ulfa Diayanti, Dkk. *Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat*". Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018.

Yusra, Dhoni. "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil." *Lex Jurnalica* 2, no. 3 (2005): 22–40. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/236>.

Lainya

<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/PaBima/Tahunjenis/Putus/Tahun/2022/Page/78.Html> (Diakses Pada Tanggal 25 September 2022).

<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/Pabima/Tahunjenis/Putus/Tahun/2019/Page/78>, 2019. (Diakses Pada Tanggal 25 September 2022).

<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/Pabima/Tahunjenis/Putus/Tahun/2022/Page/78.Html> (Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022).

<https://Www.Bimakini.Com/2020/01/Selama-2019-Pa-Bima-Tangani-2-447-Kasus-Perceraian/>." Redaksi Bimakini, 2020. (Diakses Pada Tanggal 25 September 2022).

https://Www.Google.Com/Search?Q=gambar+prosedur+gugatan+online+di+PA+Bima&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXhcGW5_r6AhWui9gFHZ9iDwUQ2-CCeg (Diakses Pada Tanggal 25 September 2022).

<https://www.jangkabima.com/2021/12/angka-perceraian-di-bima-terus-meningkat-tahun-2021-capai-2064-laporan.html> (Di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 13 September 2022).

<https://www.pa-bima.go.id/> (Diakses Pada Tanggal 25 September 2022).

<https://www.pa-bima.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/tingkat-pertama-pa.html> (Diakses Pada Tanggal 29 September 2022).

<https://www.pa-bima.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> (Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2022).

Wawancara Dengan Bapak Dani Hanwar, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bima, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Dani Haswar, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bima, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Dedy Sadikin, SH, Advokat/Pengacara, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Ikhlas, Panitera Pengadilan Agama Bima, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Lasiruddin Bin Abidin, Saksi Perkara, (Wawancara Pada Tanggal 30 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Ma'ruf, S.Ag., M.H., Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Agama Bima, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Bapak Sirajudin, SH, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima, (Wawancara Pada Tanggal 28 September 2022).

Wawancara Dengan Ibu Lisnawati Binti Lasiruddin, Pihak Yang Berperkara,

(Wawancara Pada Tanggal 30 September 2022).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA